

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKREDITAN DAN PELAKSANAANNYA PADA BANK X

2.1. Tinjauan Umum Perkreditan

2.1.1. Pengertian Kredit

Bank dalam usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkan dana-dana tersebut dalam bentuk kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :⁴²

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kata-kata dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “... penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu...” dalam rumusan kredit tersebut dapat ditafsirkan sangat luas. Produk jasa perbankan, sepanjang memerlukan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, maka produk tersebut menjadi produk perkreditan.⁴³

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur di mana hak dan kewajibannya termuat dalam perjanjian tersebut dan dikenal dengan perjanjian utang piutang, dimana terdapat unsur-unsur di dalamnya sebagai berikut :⁴⁴

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh sipenerima kredit dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan.

⁴² Undang-Undang Perbankan, *op.cit.*, ps. 1 ayat 11.

⁴³ Try Widiyono, *op. cit.*, hlm 256.

⁴⁴ Drs. Thomas Suyatno, *op. cit.*, hlm. 12-13.

- b. Waktu, yaitu bahwa pemberian kredit dengan pembayaran kembali tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
- c. Risiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai risiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali. Semakin panjang jangka waktu pemberian kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun dalam obyek kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

Dapat disimpulkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit yaitu kepercayaan, waktu, risiko dan prestasi.

2.1.2. Jenis-Jenis Kredit

Perkembangan kredit saat ini memang sudah jauh dari bentuk awalnya, terutama karena berbagai kebutuhan manusia yang semakin beragam. Salah satu bukti perkembangan kredit tersebut dapat dilihat melalui jenis-jenis kredit yang dikenal saat ini. Begitu banyaknya jenis kredit memperlihatkan begitu eratnya eksistensi kredit dengan usaha pemenuhan kebutuhan manusia. Sebenarnya perkembangan jenis kredit tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan pembangunan.⁴⁵ Kredit dapat dibedakan menurut kriteria lembaga pemberi dan penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari:⁴⁶

⁴⁵ Muhamad Djumhana, *op. cit.*, hlm.233.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.221-224.

- a. Kredit Perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
- b. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai perkreditannya.
- c. Kredit Langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan barang.

Kredit yang dimaksud dan akan dibahas oleh penulis adalah kredit perbankan. Untuk lebih mudah memahaminya, jenis-jenis kredit perbankan digolongkan berdasarkan kriteria yang digunakan, yaitu: ⁴⁷

1. Penggolongan berdasarkan jangka waktu :
 - a. Kredit jangka pendek (*short term loan*).
 - b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*).
 - c. Kredit jangka panjang (*long term loan*).Jangka waktu untuk masing-masing kredit berbeda-beda, tergantung dari ketentuan banknya. Misalnya untuk kredit jangka pendek ada bank yang memberlakukan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, ada juga bank yang memberlakukan jangka waktu untuk dua tahun.
2. Penggolongan berdasarkan dokumentasi :
 - a. Kredit dengan perjanjian tertulis.
 - b. Kredit tanpa surat perjanjian, yang dibagi menjadi :
 - i. Kredit lisan, yang saat ini sudah sangat jarang
 - ii. Kredit dengan instrumen surat berharga.

⁴⁷ Munir Fuady (A), *Hukum Perkreditan Kontemporer*, cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.15-21.

- iii. Kredit cerukan, yang timbul karena : Penarikan atau pembebanan giro yang melampaui saldonya; Penarikan atau pembebanan R/C yang melampaui plafondnya.
3. Penggolongan berdasarkan bidang ekonomi :
 - a. Kredit sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian.
 - b. Kredit sektor pertambangan.
 - c. Kredit sektor perindustrian.
 - d. Kredit sektor listrik, gas dan air.
 - e. Kredit sektor konstruksi.
 - f. Kredit sektor perdagangan, restoran dan hotel.
 - g. Kredit sektor pengangkutan, perdagangan dan komunikasi.
 - h. Kredit sektor jasa.
 - i. Kredit sektor lain-lain.
4. Penggolongan berdasarkan tujuan penggunaannya :
 - a. Kredit konsumtif, yang diberikan untuk keperluan konsumsi sehari-hari.
 - b. Kredit produktif, yang terdiri dari :
 - i. Kredit investasi, untuk membeli barang modal atau barang yang tahan lama.
 - ii. Kredit modal kerja atau kredit eksploitasi, untuk membeli modal lancar yang habis dalam pemakaiannya.
 - iii. Kredit Likuiditas, untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas.
5. Penggolongan berdasarkan obyek yang ditransfer :
 - a. Kredit uang, yang pemberian dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.
 - b. Kredit bukan uang, yang pemberiannya dalam bentuk barang dan jasa, namun pengembaliannya dalam bentuk uang.
6. Penggolongan berdasarkan waktu pencairannya :
 - a. Kredit tunai, yang pencairannya secara tunai atau dengan pemindahbukuan ke rekening debitur.

- b. Kredit tidak tunai, yang pencairannya tidak dilakukan saat pinjaman dibuat, seperti :
 - i. Garansi Bank atau *Stand by L/C*, yang baru akan dibayar bila terjadi perbuatan tertentu.
 - ii. *Letter of Credit*, yang merupakan jaminan pembayaran dalam kegiatan ekspor impor.
7. Penggolongan berdasarkan cara penarikannya :
- a. Kredit sekali jadi (*aflopent*), yang pencairannya sekaligus, seperti tunai atau pemindahbukuan.
 - b. Kredit rekening koran, yang waktu penarikannya tidak teratur dan dapat dilakukan berulang kali selama plafond kredit masih tersedia, misalnya bilyet giro atau cek.
 - c. Kredit berulang-ulang (*revolving loan*), yang diberikan sesuai kebutuhan selama dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
 - d. Kredit bertahap, yang pencairannya dalam beberapa termin/bertahap.
 - e. Kredit tiap transaksi (*self-liquidating credit*) yang penarikannya sekaligus untuk satu transaksi tertentu dan pengembaliannya diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan.
8. Penggolongan berdasarkan jumlah kreditur :
- a. Kredit dengan kredit tunggal (*single loan*).
 - b. Kredit sindikasi (*syndicated loan*), yang mempunyai lebih dari satu kreditur dengan satu kreditur sebagai *lead creditor/lead bank*.
9. Penggolongan berdasarkan pola penyaluran kredit :⁴⁸
- a. Kredit *Channeling*.
 - b. Kredit *Executing*.
 - c. Kredit Referensi

Selain kriteria yang digunakan di atas, masih banyak lagi kriteria yang dapat digunakan untuk menggolongkan berbagai jenis kredit. Penjabaran semua

⁴⁸ Try Widiyono, *op. cit.*, hlm. 293.

kriteria itu pada dasarnya hendak memperlihatkan perkembangan kredit yang telah mengisi berbagai segi kegiatan manusia.

2.1.3. Kredit Pola *Channeling*, *Executing* dan Referensi

Sehubungan dengan kajian kerjasama penyaluran kredit/pembiayaan pada penulisan ini, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kredit pola *channeling*, *executing* dan referensi sebagai berikut : ⁴⁹

Channeling agent merupakan pola pemberian kredit kepada debitur, tetapi melalui lembaga/perusahaan (*agent*) yang berhubungan langsung dengan debitur. Lembaga/perusahaan tersebut harus telah melakukan perjanjian kerja sama dengan bank/kreditor. Dalam pemberian kredit berpola *channeling* atau *executing* dapat berupa Kredit Investasi atau Kredit Modal Kerja atau kredit-kredit lainnya.

Ada perbedaan utama antara pola *channeling* dengan *executing*. Pada pola *channeling*, kredit diberikan kepada debitur melalui lembaga/perusahaan lain. Fungsi lembaga/perusahaan (*agent*) lain dalam pola *channeling* ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Hal yang perlu diperhatikan adalah hak dan kewajiban perusahaan (*agent*) tersebut, siapakah yang menandatangani perjanjian kredit. Dalam hal perjanjian kredit ditandatangani antara debitur dengan agen, maka agen yang bersangkutan wajib mendapatkan kuasa dari kreditor (bank) karena agen dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa dan oleh karena itu, untuk dan atas nama bank/kreditor. Sebagai kuasa, *channeling agent* tidak dapat bertindak di luar kuasa yang diberikan. Dalam hal ini perlu diperhatikan, khususnya dalam hal *channeling agent* diberikan hak untuk menetapkan secara bebas suku bunga kredit kepada *end user*/debitur. Penetapan demikian wajib didukung oleh kewenangan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama. Jika tidak, maka pemberian fasilitas kredit tersebut bukan merupakan tanggung jawab pihak pemberi kuasa. Sementara, pola *executing* bukan demikian.

Pada pola *channeling agent* terdapat beberapa variasi yang masing-masing mempunyai aspek hukum yang berbeda-beda dan wajib dimuat dalam perjanjian kerjasama sebagai berikut :

⁴⁹ Try Widiyono, *ibid.*, hlm. 293-297.

- a. *Channeling agent* dengan pola adanya kewajiban agen untuk mengambil alih kredit (*take over*) jika *end user*/debitur wanprestasi. Dalam pola ini, kreditur tidak perlu memberikan kuasa untuk melaksanakan hak-hak kreditur dalam melakukan tagihan dan atau eksekusi agunan jika *end user*/debitur wanprestasi.
- b. *Channeling agent* dengan pola tidak adanya kewajiban agen untuk mengambil alih kredit (*take over*) jika *end user*/debitur wanprestasi. Dalam pola ini, kreditur wajib memberikan kuasa untuk melaksanakan hak-hak kreditur dalam melakukan tagihan atau eksekusi agunan jika *end user*/debitur melakukan wanprestasi.
- c. *Channeling agent* dengan pola bahwa agen ikut membiayai kredit tersebut, misalnya kreditur 75% dan agen 25%, yang juga dikenal *joint financing*.
- d. *Channeling agent* dengan pola pembelian kredit-kredit *existing* yang telah dibiayai oleh lembaga pembiayaan, yang disebut juga dengan pola *purchasing agreement*.

Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban agen harus diperinci dalam perjanjian kerjasama channeling antara bank dengan agen. Hal yang penting dalam perjanjian kerjasama, antara lain sebagai berikut :

- a. Meneliti kapabilitas dari debitur, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Dalam hal ini bank memberikan kuasa kepada agen untuk bertindak atas nama bank dalam menandatangani SPPK (surat pemberitahuan persetujuan kredit), PK (perjanjian kredit), pengikatan agunan, penarikan dan atau penjualan agunan, mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan berkaitan dengan pelaksanaan pemberian fasilitas kredit secara *channeling*.
- b. Kewajiban-kewajiban agen dalam memberikan kredit kepada *end user* menurut prosedur dan tata cara pemberian kredit yang sehat, termasuk persyaratan calon debitur yang layak untuk diberikan fasilitas serta meyakini dan bertanggung jawab atas seluruh dokumen kredit yang diserahkan dan atau terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada *end user*.

- c. Persyaratan tata cara, isi SPPK, PK serta pengikatan agunan dan tingkat suku bunga harus diketahui atau disetujui oleh bank, termasuk *self financing*/persentase pembiayaan sendiri (*end user*).
- d. Kewajiban agen untuk menagih kepada debitur dan menyerahkannya kepada bank/kreditur.
- e. Pernyataan dan tanggung jawab agen mengenai benda/barang yang dibiayai (dibeli) *end user* merupakan tanggung jawab agen, baik spesifikasi maupun kualitasnya.
- f. Dibebaskan atau tidak dibebaskan untuk meningkatkan suku bunga kredit dari bunga yang ditentukan oleh bank. Artinya, terdapat agen yang dibolehkan menaikkan suku bunga kredit dari yang ditetapkan bank.
- g. Menarik dan atau menjual jaminan kredit debitur.
- h. Umum diperjanjikan juga bahwa agen harus menempatkan dananya pada bank/kreditur dalam jumlah tertentu sebagai jaminan apabila debitur ternyata menunggak/tidak membayar kredit.
- i. Mengambil alih (*take over*) kredit oleh agen apabila debitur (*end user*) wanprestasi, berikut sanksi apabila ternyata agen tidak mau atau tidak mampu mangambil alih (*take over*).
- j. Melaporkan semua kegiatan agen berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh bank yang termuat dalam surat kuasa.

Hal penting juga untuk dikemukakan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 27 (1) dinyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang:

- a. Menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*), kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya; dan
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

Dengan demikian, untuk membuat perjanjian kerja sama pemberian kredit dengan pola *channeling agent* yang dalam perjanjian kerja samanya memuat adanya *take over* atau *buy back guarantee* atau *with recourse* atau *avalis* harus

diperhatikan dan diyakini bahwa perusahaan yang menjadi *channeling agent* tersebut bukan perusahaan pembiayaan.

Pengertian pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam SK Menkeu tersebut adalah pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1820 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi pengikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Sedangkan pengertian *buy back guarantee* dalam pola *channeling agent* adalah bahwa apabila debitur (*end user*) tidak dapat membayar kewajibannya kepada bank, maka *pihak channeling agent* akan menjamin pembayaran kewajiban debitur tersebut. Ini berarti pihak *channeling agent* melakukan penjaminan apabila debitur (*end user*) tidak memenuhinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian *buy back guarantee* dalam pola demikian hakikatnya adalah penjaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1820 KUHPerdara.

Dengan demikian, apabila pengertian *buy back guarantee* adalah termasuk cakupan dalam pengertian penjaminan sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1820 KUHPerdara tersebut, maka hal tersebut termasuk pengertian “penjaminan” sebagaimana dimaksud dalam SK Menkeu di atas, yang apabila dilakukan oleh perusahaan pembiayaan penjaminan, maka itu dilarang. Memperhatikan uraian tersebut, maka kalusula *buy back guarantee* dalam perjanjian kerja sama dengan perusahaan pembiayaan seyogianya dihindari karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Menkeu tersebut.

Berbeda dengan *channeling*, dalam *executing* debitur adalah agen tersebut langsung. Hubungan hukum antara agen dengan nasabahnya (*nasabah agen/end user*) adalah hubungan hukum yang terpisah dengan hubungan hukum antara bank dengan agen. Oleh karena agen adalah debitur, maka agen harus memenuhi syarat dan ketentuan bidang perkreditan sebagaimana mestinya. Namun demikian, biasanya untuk menetapkan syarat penarikan, antara lain ditentukan adanya aplikasi nasabah agen yang mengajukan kredit kepada agen dan selanjutnya agen tersebut meminta kepada bank untuk dapat menarik/mencairkan fasilitas kredit.

Hal terpenting dalam kredit pola *executing* adalah perjanjian kredit yang dibuat harus lebih rinci, khususnya berkaitan dengan syarat penarikan, termasuk pada kewajiban memberikan calon nasabah yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh kreditur, juga agunan yang diperlukan.

Disamping itu, terdapat pola pemberian kredit melalui agen, tetapi fungsi agen hanyalah untuk memberikan referensi atas calon debitur kepada bank. Dalam hal ini, fungsi agen semata-mata hanya sebagai *sales* atau pihak yang mencari nasabah. Hak dan kewajiban pihak agen harus secara tegas diatur dalam perjanjian kerja sama antara bank dengan agen karena, sekalipun sebagai referensi, agen yang dalam perjanjian kerja samanya dapat sebagai penanggung kredit. Jadi, hal terpenting dalam pola pemberian kredit melalui agen adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari agen yang bersangkutan.

2.1.4. Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan pada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian disepakati dan debitur telah menyerahkan sejumlah jaminan bagi kredit yang diperolehnya, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian kredit tersebut disetujui oleh para pihak.⁵⁰

Dalam melakukan setiap usahanya, bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*).⁵¹ Hal tersebut tidak terkecuali dalam usaha penyaluran kredit. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh bank sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko akibat kredit dan berkenaan dengan prinsip kehati-hatian bank. Ketentuan-ketentuan tersebut antara

⁵⁰ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

⁵¹ Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif, SK No. 30/267/KEP/DIR/1998, ps. 2.

lain penentuan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio kredit terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio/LDR*), Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), alokasi jumlah kredit untuk golongan usaha tertentu dan batas minimum perolehan bank.⁵²

Disadari bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank harus memperoleh keyakinan bahwa kredit yang disalurkaninya tersebut dapat dikembalikan kembali oleh debitur tepat pada waktunya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka dalam proses pemberian kredit, bank akan mengikuti prosedur pemberian kredit (*Standard Of Procedure/SOP*)⁵³ yang berlaku di internal bank untuk melakukan penilaian yang seksama atas kemampuan debitur yang lazim menggunakan ukuran 5'Cs yaitu Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Agunan (*Collateral*) dan prospek usaha (*Condition of economy*), sehingga bank dapat mengetahui bahwa usaha proyek yang dibiayainya layak (*feasible*) dan *bankable*.⁵⁴

Karakter tidak diragukan lagi adalah faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan jika ingin memberikan kredit. Apabila debitur tidak jujur, curang, ataupun *incompetence*, maka kredit tidak akan berhasil tanpa perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya. Orang yang tidak jujur ataupun curang akan selalu mencari jalan untuk mengambil keuntungan. Seseorang yang *incompetence* menjalankan bisnis tidak diragukan lagi akan menjalankan bisnisnya dengan buruk, dan hasilnya kredit akan mengandung resiko tinggi. Jika seseorang tidak ingin membayar kembali kreditnya, kemungkinan ia akan mencari jalan untuk

⁵² Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 44-50.

⁵³ Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.

⁵⁴ Agus Santoso. "Kredit Macet : Antara Kerugian Negara atau Kerugian Korporasi," (Makalah disampaikan pada Pelatihan Kriminialisasi Kredit Macet Perbankan sebagai Tindak Pidana Korupsi), Jakarta, 25-26 Januari 2010, hlm.1.

menghindari membayar kembali. Untuk itu, penilaian karakter debitur harus ditentukan sejak ia memulai langkah pertama untuk mendapatkan pinjaman.⁵⁵

Sedangkan modal (*capital*) berhubungan dengan kekuatan keuangan dari sipeminjam. Ada beberapa cara untuk menentukan apakah modal seseorang itu memuaskan. Langkah pertama adalah mendapatkan laporan aset dan pasiva dari sipeminjam dan harus dipastikan data tersebut akurat. Beberapa lembaga pinjaman mempunyai aturan-aturan pinjaman yang memuat batas rasio maksimal aset dan pasiva.⁵⁶

Conditions, dapat dilihat melalui dua kategori, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal yang akan mempengaruhi peminjam dan kemampuan debitur untuk mengembalikan. Kedua belah pihak baik bank maupun debitur menyusun kontrak yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kredit, biaya dan bunga. Bank berhak mengetahui tujuan dari pinjaman. Hal ini membantu bank menilai resiko dari pinjaman, tipe dari produk pinjaman dan keamanan apa yang diperlukan. Bank tidak memberikan kredit untuk tujuan yang illegal misalnya memberikan kredit untuk tujuan yang dapat membahayakan lingkungan.⁵⁷

Collateral (agunan) diperlukan untuk menanggung pembayaran kredit macet. Calon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Agunan berfungsi sebagai jaminan tambahan. Kesulitan bank dalam melakukan analisis dengan menggunakan prinsip 5 C sebagaimana dikemukakan di atas dapat diatasi dengan adanya skim penjaminan atau skim asuransi kredit. Dengan adanya skim tersebut maka bank lebih mudah menilai risiko kredit yang diberikannya.⁵⁸

⁵⁵ Zulkarnain Sitompul. "Kendala dan Masalah," (Makalah disampaikan pada Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk), Jakarta, 16 September 2004, hlm.1.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.2.

⁵⁷ *Ibid.* dikutip dari PM Weaver & CD Kingsley, *Banking & Lending Practice*, (Sydney: Lawbook Co., 2001), hlm. 97-104.

⁵⁸ *Ibid.*

Kredit dari sisi bank merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan bank itu sendiri. Sedangkan bagi debitur, kredit bagaikan suatu obat yang dapat menyembuhkan atau bahkan dapat mematikan. Kenapa, karena bila kredit yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan debitur, maka kredit tersebut tidak bermanfaat karena tidak cukup untuk membiayai usaha debitur, sehingga usaha debitur juga tidak jalan. Akibatnya pada saat jangka waktu berakhir kredit tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Demikian juga apabila berlebih diberikan akan mematikan debitur, karena keuntungan atas obyek yang dibiayai tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya kepada bank sehingga memberi peluang dana yang diberikan tidak digunakan sebagaimana seharusnya.⁵⁹

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan aset bank. Kredit merupakan *risk asset* bagi bank karena aset bank itu dikuasai oleh pihak luar bank yaitu debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas *risk asset* ini sehat, produktif dan *collectable*. Namun kredit yang diberikan kepada debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah. Bank hanya dapat berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai Pengawas Perbankan.⁶⁰

2.1.5. Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank

Setelah memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang umum dikenal, suatu bank juga mempunyai Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana yang diamanatkan oleh Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/Dir.31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). PPKPB tersebut mengatur mengenai bagaimana cara

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cet. II, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 263.

memberikan kredit (prosedur), bagaimana memonitori kredit dan bagaimana menyelamatkan kredit bermasalah. Suatu kebijakan perkreditan bank minimal memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ⁶¹

- a. Portofolio kredit yang sehat.
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan.
- c. Kebijakan persetujuan kredit.
- d. Administrasi dan dokumentasi kredit.
- e. Monitoring dan pengawasan kredit.
- f. Penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari dampak dari risiko kredit yang mungkin terjadi antara lain adalah risiko usaha, risiko geografis, risiko keramaian/keamanan/tawuran/perkelahian, risiko politik/kebijakan pemerintah, risiko ketidakpastian dan risiko lainnya. ⁶²

Dengan memperhatikan prinsip dan pedoman kebijakan dalam perkreditan bank di atas, tiap-tiap bank mempunyai kebebasan untuk mekanisme penyaluran kredit. Mekanisme pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. ⁶³ Mekanisme pemberian kredit tersebut meliputi persiapan kredit, analisis atau penilaian kredit, keputusan kredit, pelaksanaan dan administrasi kredit, supervisi kredit dan pembinaan debitur. ⁶⁴

Adapun tahap-tahap ini merupakan tahap umum dari suatu pemberian kredit yang berupa tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan kredit sampai dengan lunasnya kredit yang diberikan oleh bank tersebut : ⁶⁵

1. Permohonan Kredit

Setiap nasabah yang ingin mendapatkan fasilitas kredit harus melampirkan berkas permohonan kredit yang terdiri dari surat permohonan yang ditandatangani

⁶¹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *op.cit.*, hlm. 41-52.

⁶² *Ibid.*, hlm. 36.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 35.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

⁶⁵ Thomas Suyatno, *op. cit.*, hlm. 69.

secara lengkap dan sah, daftar isian yang disediakan oleh bank dan diisi dengan benar dan lengkap oleh nasabah serta daftar lampiran lainnya. Surat permohonan yang diterima harus dalam register khusus yang disediakan dan akan dinyatakan lengkap jika telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Berkas permohonan harus dipelihara dalam selama dalam proses dan bank biasanya menggunakan Daftar Isian Permohonan Kredit untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan.

2. Analisis Kredit

Dalam menganalisis kredit, hal-hal yang dilakukan meliputi wawancara dengan pemohon kredit, pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal yang dikemukakan nasabah dan penyusunan laporan mengenai hasil penyidikan.

Selain itu, kegiatan analisis yang harus dilakukan dalam pemberian kredit antara lain :

- a. Mempersiapkan pekerjaan penguraian dari segala aspek untuk mempertimbangkan apakah permohonan kredit dapat diterima.
- b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari permohonan kredit nasabah.

Setelah memperoleh data pokoknya maka yang harus dikerjakan adalah :

- a. Penelitian data;
- b. Penelitian atas realisasi-realisisasi usaha;
- c. Penelitian atas rencana-rencana usaha;
- d. Penelitian dan penilaian barang jaminan tambahan;
- e. Penelitian pendahuluan atas laporan keuangan (financial statement);
- f. Analisis kebutuhan modal kerja;
- g. Analisis kebutuhan investasi.

3. Keputusan atas Permohonan Kredit

Pihak yang berhak mengambil keputusan untuk meyetujui permohonan kredit adalah Kepala Bagian Kredit/Cabang tanpa mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat karena sudah sesuai dengan jenis yang telah dilakukan, tapi

jika permohonan diluar batas wewenangnya maka harus diusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat melalui surat dan Bank Indonesia juga dapat memberikan keputusan sesuai dengan wewenang yang ditentukan.

Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit serta bahan pertimbangan yang diperoleh harus dibubuhkan secara tertulis (disposisi).

4. Penolakan Permohonan Kredit

Bagian Kredit/Cabang dapat menolak permohonan kredit yang secara jelas dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan dan harus disampaikan kepada nasabah secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya atau setelah mendapat keputusan penolakan dari Direksi.

5. Persetujuan Permohonan Kredit

Bank akan memberikan persetujuan baik sebagian maupun seluruhnya permohonan kredit dari calon nasabah debitur tetapi akan ditegaskan lebih dulu mengenai syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah dalam rangka melindungi kepentingan bank. Adapun langkah-langkah yang harus dijalani adalah :

- a. Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon dibuat secara tertulis dan dalam lima rangkap. Surat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kredit karena dengan tegas telah disebutkan nomor dan tanggalnya.
- b. Pengikatan jaminan.
- c. Penandatanganan perjanjian kredit.
- d. Penandatanganan surat aksep.
- e. Membuat informasi untuk bagian lain, misalnya bagian kas dan bagian ekspor/impor.
- f. Pembayaran bea materai kredit.
- g. Pembayaran provisi kredit atau *commitment fee*.
- h. Mengasuransikan barang jaminan.
- i. Membuat asuransi kredit.

6. Pencairan Fasilitas Kredit

Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit atau surat aksep *borgtocht*) mutlak harus mendahului pencairan kredit. Dalam prakteknya, pencairan kredit berupa pembayaran dan/atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya, dengan cara antara lain menarik cek atau giro bilyet, kuitansi maupun dengan dokumen lainnya. Setelah itu harus dilakukan verifikasi yang meliputi pencocokan dan keabsahan pencairan, jumlah dan syarat lainnya.

7. Pelunasan Fasilitas Kredit

Dengan dipenuhinya semua kewajiban nasabah terhadap bank berarti kredit tersebut telah lunas dan berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit.

2.1.6. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Bank Indonesia memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk *Performing Loan* (kredit tidak bermasalah) atau *Non Performing Loan* (kredit bermasalah). Kualitas dapat digolongkan sebagai berikut :⁶⁶

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian Khusus
- c. Kurang Lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

Kualitas kredit yang termasuk dalam *Non Performing Loan* (kredit bermasalah) adalah Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan atau menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah tersebut. Misalnya apakah debitur kooperatif dalam menyelesaikan kredit

⁶⁶ Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, *op. cit.*, ps.12 ayat (3).

bermasalah atau tidak. Apabila debitur kooperatif dalam mencari solusi penyelesaian kredit bermasalah dan usaha debitur masih memiliki prospek, maka dilakukan restrukturisasi kredit. Sebaliknya bagi debitur yang memiliki itikad tidak baik (tidak kooperatif) untuk penyelesaian kredit tergantung dari kuat tidaknya dari aspek hukum perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan, kondisi fisik jaminan dan nilai jaminan karena jaminan inilah satu-satunya sumber pengembalian kredit. Bagi debitur yang beritikad tidak baik namun dari aspek hukum kuat maka tindakan hukum merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu eksekusi barang jaminan oleh bank baik melalui pelelangan umum maupun penjualan barang jaminan secara sukarela.

Mengingat bahwa kredit bermasalah tersebut membawa pengaruh pada kelangsungan hidup bank, kepercayaan masyarakat, terganggunya kelancaran dan laju pembangunan nasional secara keseluruhan, maka dilakukan langkah-langkah penanganan yang bersifat antisipatif, yaitu dengan melakukan Restrukturisasi Kredit apabila prospek usahanya masih memungkinkan atau dilakukan tindakan eksekusi jaminan untuk melunasi hutang/kewajibannya kepada bank.

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh dua macam sumber, yaitu faktor intern dan faktor ekstern sebagai berikut :

1. Faktor Intern Penyebab kredit Bermasalah :⁶⁷

a. Kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif.

Peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga yang cukup cepat menyebabkan beberapa bank melakukan kebijakan pertumbuhan kredit yang melebihi tingkat wajar, yang dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan dana yang ideal akibat penghimpunan dana yang cukup besar. Bank seharusnya tetap melakukan kebijakan pemberian kredit dengan prosedur yang berhati-hati untuk menghindari terjadinya risiko kredit bermasalah. Kebijakan pemberian kredit yang hanya didasarkan pada pencapaian target jumlah tertentu tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya hanya akan menimbulkan

⁶⁷ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah : Konsep, Teknik dan Kasus*. Cet.1. (Jakarta: Pustaka Binawan Pressindo, 1997), hlm.20-21.

masalah yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank di kemudian hari.

b. Penyimpangan pemberian kredit.

Penyimpangan pemberian kredit terhadap prosedur atau kebijakan yang ada pada umumnya disebabkan oleh kurangnya kuantitas maupun kualitas pejabat-pejabat pemberi kredit selain disebabkan oleh adanya dominasi keputusan kredit oleh pejabat tertentu kepada bank yang bersangkutan.

c. Itikad kurang baik pemilik/pengurus dan pegawai bank .

Praktek-praktek yang terjadi adalah pihak-pihak tersebut memberikan kredit pada debitur yang sebenarnya tidak "*bankable*". Kegiatan usaha tersebut misalnya kegiatan-kegiatan yang kurang jelas tujuannya, selain juga tidak jelas debiturnya (debitur fiktif), yaitu misalnya penggunaan dana yang sebenarnya berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti yang ada.

d. Lemahnya sistem informasi kredit serta system pengawasan dan administrasi kredit.

Oleh karena lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit, pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat. Sebagai kelanjutannya, mereka tidak dapat segera melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis dan keuangan debitur atau terjadi penyimpangan dari perjanjian kredit. Selain itu bank cenderung melakukan gambaran perkreditan yang lebih baik dari keadaan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia dengan tujuan mendapatkan penilaian tingkat kesehatan yang lebih baik. Padahal hal ini justru menyulitkan bank karena tidak memiliki informasi yang akurat mengenai kredit bermasalah yang sebenarnya sehingga bank tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kredit bermasalah secara lebih dini.

2. Faktor Ekstern Penyebab Kredit Bermasalah :⁶⁸

a. Kegagalan usaha debitur.

Kegagalan usaha debitur dapat dipengaruhi oleh beberapa factor yang terdapat dalam lingkungan debitur. Faktor tersebut dapat berupa kegagalan produksi, distribusi, pemasaran maupun adanya regulasi terhadap suatu industri. Namun demikian, seharusnya bank dapat mengantisipasi risiko-risiko tersebut pada saat melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha debitur. Pemberian kredit oleh bank dapat dilakukan setelah pihak bank mendapatkan keyakinan yang tinggi bahwa usaha debitur akan berjalan dengan aman dan tidak bersifat spekulatif. Pengamatan yang cermat terhadap kecenderungan suatu industry juga merupakan factor kunci terhadap keberhasilan suatu usaha. Kejenuhan yang terjadi pada suatu industry dapat menyebabkan runtuhnya industry tersebut yang selanjutnya akan menimbulkan pula dampak yang serius terhadap industry perbankan yang ikut membiayai proyek-proyek pada industry tersebut.

b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga.

Tingginya suku bunga kredit dan menurunnya kegiatan ekonomi terutama pada sector-sektor usaha tertentu akibat adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan penyejukan perekonomian karena kegiatan ekonomi yang *overheated* telah menjadi salah satu penyebab kesulitan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

c. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur

Adanya iklim persaingan perbankan yang ketat sering dimanfaatkan oleh calon debitur dengan cara tertentu yang mendorong bank menawarkan persyaratan kredit yang lebih ringan dan jumlah kredit yang lebih besar. Pada akhirnya pemberian kredit yang berlebihan kepada debitur dari jumlah yang diperlukan dapat mendorong debitur

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 22, dikutip dari seminar *Penghapusan Kredit Macet: Problematika dan Pemecahannya* yang diselenggarakan di Jakarta, 30 Agustus 1996, disampaikan oleh DR. Erman Munzir, Deputi Direktur Bank Indonesia.

yang bersangkutan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk tujuan spekulatif.

d. Musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya.

Beberapa kredit bermasalah yang sering terjadi memang karena adanya musibah yang dialami oleh debitur, yaitu debitur meninggal dunia atau sarana usahanya mengalami kebakaran sementara debitur dan atau bank tidak melakukan pengamanan melalui penutupan asuransi. Selain itu bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan seringkali merusak atau menurunkan kapasitas produksi, peralatan produksi yang dioperasikan oleh debitur. Akibatnya jumlah produksi, hasil penjualan produk dan keuntungan menurun yang mempunyai akibat lebih lanjut memburuknya likuiditas keuangan debitur.

Tindakan penyelamatan kredit dilakukan oleh bank apabila debitur telah menunjukkan gejala tidak mampu lagi untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank tepat pada waktunya.⁶⁹ Dalam prakteknya penyelesaian kredit bermasalah yang oleh bank-bank dilakukan dengan dua alternatif, yaitu negosiasi dan litigasi. Namun tetap diakui bahwa kedua alternatif tersebut terlepas dari adanya bank-bank yang melakukan penagihan kredit macet dengan menggunakan jasa “*debt collector*”.

Penyelesaian kredit bermasalah dengan negosiasi ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan meskipun tersendat-sendat, dapat membayar bunga meskipun kemampuannya tetap melemah dan tidak dapat membayar angsurannya. Bahkan terhadap debitur yang usahanya sudah tidak berjalanpun dapat dilakukan penyelesaiannya dengan negosiasi sebagai contoh yaitu apabila ratio agunan atau jaminan kredit masih mencukupi dan ada usaha lain yang dianggap lebih layak dan dapat menghasilkan maka kepada debitur yang bersangkutan dimungkinkan untuk diberikan suntikan baru yang hasilnya dapat dipergunakan untuk membayar seluruh kewajibannya.

⁶⁹ Suharno, *op.cit.*, hlm. 174.

Semua upaya tersebut dapat disebut dengan kredit yang diselamatkan, yaitu kredit yang semula tergolong bermasalah atau macet kemudian terjadi kesepakatan antara debitur dan bank untuk diperbaiki, yang tentunya diikuti dengan suatu perjanjian kredit yang baru, baik berupa novasi, subrogasi, kompensasi atau hanya berupa addendum atas perjanjian kredit yang telah ada. Adapun bentuk penyelamatan kredit tersebut secara umum berupa :⁷⁰

1. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :⁷¹

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Kredit dapat direstruktur apabila usaha debitur masih memiliki prospek yang baik, telah atau mempunyai potensi kesulitan pembayaran pokok/bunga kredit.

2. Novasi Kredit

Novasi kredit adalah tindakan penyelamatan dengan cara pengambilalihan kredit oleh pihak ke III. Untuk itu bank harus melakukan analisa kredit sebagaimana analisa debitur baru. Bila dari hasil analisa usaha debitur tersebut layak maka permohonan novasi dapat disetujui dan sebaliknya.

Pada saat dilakukan novasi, secara otomatis fasilitas debitur lama (yang diambil alih) dianggap telah lunas dan pihak yang mengambil alih pinjaman merupakan debitur baru. Untuk itu semua perikatan dan perjanjian asesoris harus diperbaharui.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 174-175.

⁷¹ Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, *op. cit.*, Ps.1 angka 25

Novasi (Pembaharuan Utang) diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdara sebagai berikut : ⁷²

“ Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang :

(1) Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;

(2) Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh siberpiutang dibebaskan dari perikatannya;

(3) Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.”

Bentuk Novasi dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut : ⁷³

- a. Novasi Objektif, yaitu suatu novasi dimana perikatan yang lama diganti dengan perikatan yang baru, yang didalamnya mengandung suatu objek perikatan yang lain berupa novasi objektif benda/*zaaknya* diganti, contoh jual beli kendaraan diganti dengan jual beli rumah; novasi objektif causanya diganti, contoh perjanjian jual beli diganti menjadi perjanjian utang piutang.
- b. Novasi Subjektif, yaitu suatu novasi dimana perikatan yang lama diganti dengan perikatan yang baru, yang didalamnya mengandung suatu subjek perikatan yang lain yaitu novasi subjektif aktif - kreditur lama digantikan oleh kreditur yang baru; novasi subjektif pasif - debitur lama digantikan oleh debitur yang baru, novasi ganda, novasi dan janji-janji untuk pihak ketiga, *exprommissio*.

3. Likuidasi Agunan

Calon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Pasal 8 ayat (1) yaitu :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], *op. cit.*, ps. 1413.

⁷³ J. Satrio, S.H., *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang*, cet.2., (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 106-133.

mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dalam upaya penyelamatan kredit, likuidasi agunan merupakan alternatif terakhir yang diambil oleh pihak bank. Hal ini biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, karena tidak seluruh debitur merelakan barang yang dijamnkan disita oleh bank. Hambatan tersebut dilakukan dengan melalui pengadilan. Setelah berhasil dimenangkan bank, sering kali pihak bank masih harus mengeluarkan sejumlah biaya khususnya untuk biaya perawatan. Akhirnya harga jual setelah dikurangi biaya pengadilan dan perawatan lebih kecil dengan kerugian yang diderita pihak bank (bunga plus pokok).

Beberapa alternatif penyelesaian kredit yang dapat dilakukan oleh bank tergantung parah tidaknya usaha dan niat baik dari debitur itu sendiri untuk menyelesaikan kewajibannya.

Pada saat kredit direstrukturisasi atau dinovasi sebagai tindakan preventif bagi bank hal yang sangat penting penting mendapat perhatian adalah dari aspek hukumnya, yaitu menyangkut :

1. Addendum perjanjian kredit

Maksudnya apakah dalam addendum telah tercantum dengan baik syarat-syarat perubahan perjanjian kredit dengan adanya restrukturisasi yaitu antara lain menyangkut, jangka waktu, besarnya suku bunga kredit, besarnya angsuran dan jadwal angsuran kredit serta kemungkinan adanya tambahan kredit yang harus diikuti dengan pertambahan penyerahan jaminan/ agunan oleh debitur yang nilai ekonomisnya harus mengcover besarnya limit kredit.

2. Pengikatan terhadap barang jaminan

Maksudnya apakah barang jaminan/ agunan tersebut tidak cacat hukum untuk dilakukan pengikatan sesuai dengan jenis pengikatannya, dan mutlak bahwa pengikatan terhadap barang jaminan harus secara notarial, yaitu antara lain dalam bentuk pengikatan secara Fiducia dan pengikatan dengan Hak Tanggungan yang dibuat dihadapkan Notaris yang berwenang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit/ pelepasan kredit atau restrukturisasi kredit akan terlahirlah suatu perjanjian antara

dua pihak yaitu peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur). Sebagai pengaman terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur (tidak memenuhi kesepakatan yang diperjanjikan) atas fasilitas kredit yang dinikmatinya, maka sangat perlu untuk perjanjian pokok berikut perjanjian ikutan (*accessoir*) dibuat secara notarial dihadapan notaris yang berwenang. Sedangkan pengikatan atas barang-barang agunan akan dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan sebelum pencairan kredit.

2.2. Pelaksanaan Kredit pada Bank X

2.2.1. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan

Produk kredit yang dimiliki Bank X terdiri dari beberapa jenis kredit, dibedakan berdasarkan kebutuhan dan persyaratan yang diberikan Bank, yaitu sebagai berikut : ⁷⁴

- a. Kredit Modal Kerja;
- b. Kredit Investasi;
- c. Kredit Sindikasi (*Joint Financing*);
- d. Kredit Bagi Komisaris dan Direksi;
- e. Kredit Bagi Pegawai Tetap Bank X;
- f. Kredit Bagi Pegawai Honor Tetap Bank X;
- g. Kredit Multiguna;
- h. Kredit Multiguna Kembang;
- i. *Cash Collateral Credit*;
- j. Kredit Pemilikan Rumah;
- k. Kredit Dana Talangan;
- l. Kredit Laris;
- m. Kredit Paket Lebaran;
- n. Kredit Tenaga Kerja dan Wira Usaha Baru;
- o. Kredit Bagi Golongan Usaha Skala Kecil (GUSK);
- p. Kredit Dana Bergulir;

⁷⁴ Keputusan Direksi Bank X tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan, SK Dir No.163 tahun 2010 tanggal 14 April 2010.

- q. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana;
- r. Garansi Bank;
- s. *Letter of Credit*;
- t. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); dan
- u. Kerjasama Penyaluran Pembiayaan.

Disadari bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank harus memperoleh keyakinan bahwa kredit yang disalurkan tersebut dapat dikembalikan kembali oleh debitur tepat pada waktunya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka dalam proses pemberian kredit, bank akan mengikuti prosedur pemberian kredit (*Standard Of Procedure/SOP*). Pada Bank X, SOP diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP). Terkait dengan operasional kredit, BPP terdiri dari :

- a. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan, diklasifikasikan ke dalam empat buku pedoman yaitu Buku I Kebijakan Umum, Buku II Jenis-Jenis Produk, Buku III Kebijakan dan Prosedur dan Buku IV Formulir dan Petunjuk Pengisian;
- b. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit, Non Restrukturisasi Kredit, Penyisihan Penghapusan Aktiva, Hapus Buku dan Hapus Tagih, diklasifikasikan ke dalam dua buku pedoman yaitu Buku I Kebijakan Umum dan Buku II Sistem dan Prosedur.

Sehubungan dengan kajian yang akan dibahas, penulis akan memaparkan mengenai SOP Bank X terkait dengan sistem dan prosedur dalam Kerjasama Penyaluran Pembiayaan.

2.2.2. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kerjasama Penyaluran Pembiayaan

Pedoman kebijakan dan prosedur kerjasama penyaluran pembiayaan di Bank X saat ini diatur dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku II Bab U. Kerjasama penyaluran pembiayaan adalah pemberian pembiayaan

kepada nasabah atau *end user* melalui lembaga penyaluran pembiayaan dengan pola *executing, channeling* dan *joint financing*.⁷⁵

Executing adalah pinjaman yang diberikan kepada bank perkreditan rakyat dalam rangka pembiayaan (untuk diteruskan pinjamkan) kepada nasabah mikro dan kecil, *Channeling* adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah melalui “agent” yang tidak mempunyai kewenangan memutus pembiayaan kecuali mendapat surat kuasa dari bank, sedangkan *Joint financing* adalah pembiayaan bersama terhadap nasabah/*end user* yang dilakukan oleh bank bersama dengan Bank Perkreditan Rakyat dan atau *Multifinance*.⁷⁶

Sasaran pemberian pembiayaan nasabah/*end user* untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif melalui kerjasama dengan agen.⁷⁷ Pemberian Pembiayaan melalui kerjasama dengan agen sebagai upaya untuk :⁷⁸

- a. Meningkatkan pendapatan
- b. Difersifikasi produk pembiayaan
- c. Mengurangi resiko konsentrasi
- d. Memberi nilai tambah bagi nasabah/*end user*

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku II Bab U terdiri dalam 3 (tiga) Sub Bab, yaitu:⁷⁹

- a. Sub bab 01: Ketentuan Umum
Ketentuan umum mengatur mengenai pengertian, tujuan, sasaran, persyaratan administrasi agent (Lembaga Pembiayaan (*multifinance*), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi dan Bank Umum)
- b. Sub bab 02 : Kebijakan Penyaluran Pembiayaan
Kebijakan Penyaluran Pembiayaan meliputi pola pembiayaan (*executing, channeling dan Joint Financing*), persetujuan pembiayaan (kewenangan

⁷⁵ Keputusan Direksi Bank X No.163 tahun 2010, *op.cit.* Sub Bab 01, angka (1).

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

proses, kewenangan memutus, penandatanganan), jenis penyaluran pembiayaan (pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif), maksimum pembiayaan, jangka waktu, sifat penyaluran pembiayaan, bunga, provisi, biaya administrasi, agunan dan pengikatan, asuransi, cara pembayaran kembali, denda dan keterlambatan.

c. Sub bab 03 : Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan meliputi permohonan formulir pembiayaan, analisa pembiayaan (analisa aspek usaha, analisa keuangan perusahaan), usulan pembiayaan perusahaan, persetujuan pemberian pembiayaan, administrasi kerjasama penyaluran pembiayaan (perjanjian kerjasama pembiayaan, pengelolaan rekening).

2.2.3. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit di Bank X diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Restrukturisasi Kredit, Non Restrukturisasi Kredit, Penyisihan Penghapusan Aktiva, Hapus Buku dan Hapus Tagih yaitu pada Buku II Sistem dan Prosedur, Bab I, terdiri dari :⁸⁰

a. Latar Belakang

Restrukturisasi kredit mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Nomor 11/9/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005.

b. Prosedur Restrukturisasi Kredit

Prosedur Penanganan Kredit meliputi Prosedur Penanganan (Kredit ritel dan konsumtif, kredit menengah dan korporasi), Dokumen pelengkap (surat permohonan debitur, relas kredit, memorandum pengusulan).

c. Analisis Restrukturisasi Kredit

Analisis Restrukturisasi Kredit meliputi analisa dan rekomendasi usulan (perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, penangguhan pembayaran

⁸⁰ Surat Keputusan Direksi Bank X tentang Restrukturisasi, Non Restrukturisasi, PPA, Hapus Buku dan Hapus Tagih, SK Dir No. 91 Tahun 2008 Tanggal 27 Juni 2008.

tunggakan bunga kredit (interest balloning payment), penambahan fasilitas kredit, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara, pengurangan tunggakan pokok kredit, perlakuan untuk kredit konsumsi).

- d. **Keputusan Restrukturisasi Kredit**
Keputusan Restrukturisasi kredit meliputi pembagian kewenangan memutus hasil analisa.
- e. **Pemantauan**
Pemantauan meliputi kegiatan-kegiatan pemantauan dan unit kerja yang melakukan pemantauan.
- f. **Penggolongan Kualitas Kredit**
Penggolongan Kualitas kredit terdiri dari kredit bermasalah dan kredit hapus buku.
- g. **Pelaporan**
Pelaporan meliputi proses laporan selama berjalannya restrukturisasi kepada pihak internal Bank dan Bank Indonesia oleh Unit Kerja yang bertanggung jawab.
- h. **Perlakuan Akuntansi**
Perlakuan akuntansi mengatur mengenai penerapan perlakuan akuntansi terhadap kredit-kredit yang telah direstrukturisasi.

2.3. Pelaksanaan Kredit dalam Kerjasama Penyaluran Kredit/ Pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y

2.3.1. Pemberian Kredit

Bank X dalam salah satu kegiatan usahanya adalah memberi kredit atau pembiayaan kepada masyarakat dengan berbagai jenis kredit diantaranya yaitu Kerjasama Penyaluran Pembiayaan (kredit channeling). Untuk itu dalam rangka mengembangkan bisnis ritel, Bank X melakukan kerjasama dengan PT. Y yang merupakan perusahaan *multifinance* yang bergerak di bidang kredit/pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Kerjasama kedua belah pihak tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Permohonan kerjasama

PT. Y dengan suratnya tertanggal 11 Oktober 2006 mengajukan Permohonan Kerjasama Fasilitas Channeling kepada Bank X sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

b. Analisa

Berdasarkan permohonan kerjasama PT. Y, Bank X melakukan analisa kredit dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu aspek umum dan manajemen, aspek hubungan dengan bank, aspek pemasaran, aspek teknis dan produksi/pembelian, aspek keuangan.

Bank X juga melakukan mitigasi risiko atas risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional serta melakukan kunjungan ke salah satu cabang PT. Y di Pekanbaru.

c. Keputusan

Hasil analisa kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan Memorandum Pengusulan Kredit ke Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari direktur utama, direktur keuangan, direktur pemasaran dan direktur kepatuhan. Selanjutnya, permohonan PT. Y disetujui oleh seluruh anggota Komite Pemutus Kredit sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan masing-masing direktur memberikan pertimbangan dan pendapat.

Berdasarkan keputusan Komite Pemutus Kredit, Bank X menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Kerjasama Penyaluran Pembiayaan atas nama PT. Y pada tanggal 4 April 2007, berisi mengenai persetujuan kredit disertai penjelasan mengenai ketentuan dan persyaratan yang sifatnya belum mengikat.

d. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Setelah ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh Bank X telah disepakati oleh PT. Y, dibuatlah Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 20 April 2007.

Pelaksanaan kredit berdasarkan Kerjasama Penyaluran Pembiayaan tersebut dilakukan dengan cara Bank X memberikan kuasa kepada PT. Y baik dalam pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor kepada masyarakat, pengadministrasian pemberian kredit/pembiayaan, maupun dalam pelaksanaan segala hak-hak Bank X yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit/pembiayaan tersebut.⁸¹

Pihak/nasabah yang menerima fasilitas kredit/pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dari Bank X dilakukan melalui kantor cabang PT.Y di seluruh Indonesia berdasarkan Perjanjian Kredit antara nasabah dengan PT.Y sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT.Y.⁸² Selanjutnya, nasabah wajib membayar secara berkala dalam jumlah tertentu sebagai angsuran kepada Bank X melalui PT.Y.⁸³ Perlu diketahui bahwa kredit untuk pembelian kendaraan bermotor tersebut disalurkan kepada masyarakat yang mayoritas pekerjaannya adalah petani kelapa sawit.

Plafond kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Bank X kepada nasabah melalui PT. Y bersifat *nonrevolving* sampai dengan sejumlah 25 milyar rupiah.⁸⁴ Penyaluran dan atau pencairan kredit/pembiayaan oleh Bank X kepada PT. Y dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan permintaan PT. Y, setelah PT. Y menyampaikan kepada Bank X berupa:⁸⁵

- a. Surat permohonan pencairan kredit/pembiayaan;
- b. Daftar alokasi penyaluran kredit/pembiayaan dan jadwal pembayaran angsuran nasabah;
- c. Tembusan perjanjian kredit/pembiayaan, perjanjian fidusia dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia;

⁸¹ Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit/Pembiayaan antara Bank X dengan PT Y untuk Pembelian Kendaraan Bermotor tanggal 20 April Tahun 2007, ps. 1.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, ps.2.

⁸⁵ *Ibid.*, ps.4.

Jaminan atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Bank X melalui PT.Y kepada nasabah berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang dibiayai Bank X dan *Corporate Guarantee* dari *Holding Company* yang dibuat secara notariil.⁸⁶

2.3.2. Restrukturisasi Kredit

Setelah kerjasama penyaluran kredit/pembiayaan berjalan selama satu tahun, terjadi kesulitan pembayaran dari para *end user* (penerima kredit) yang disebabkan adanya penurunan harga kelapa sawit dunia yang drastis. Hal ini mengakibatkan angsuran atau pembayaran kembali kredit ke Bank X menjadi terhambat dan kualitas kredit menjadi memburuk. Sehubungan dengan permasalahan tersebut PT. Y mengajukan proposal penyelesaian kredit dengan restrukturisasi kredit tertanggal 30 Desember 2008.

Bank X segera mengambil upaya penyelamatan kredit, berdasarkan permohonan debitur tersebut, dengan suratnya (surat pemberitahuan persetujuan restrukturisasi kredit/ SPPRK) tertanggal 27 April 2009 berisi persetujuan untuk melakukan restrukturisasi tersebut. Kemudian akta perjanjian restrukturisasi kredit ditandatangani antara Bank X dengan PT. Y pada tanggal 29 Juni 2009.

Tindakan penyelamatan kredit dilakukan oleh bank apabila debitur telah menunjukkan gejala tidak mampu lagi untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank tepat pada waktunya.⁸⁷

Semua upaya tersebut dapat disebut dengan kredit yang diselamatkan, yaitu kredit yang semula tergolong bermasalah atau macet kemudian terjadi kesepakatan antara debitur dan bank untuk diperbaiki, yang tentunya diikuti dengan suatu perjanjian kredit yang baru, baik berupa novasi, subrogasi, kompensasi atau hanya berupa addendum atas perjanjian kredit yang telah ada. Adapun bentuk penyelamatan kredit tersebut secara umum berupa :⁸⁸ Restrukturisasi Kredit; Novasi Kredit dan Likuidasi Agunan.

⁸⁶ *Ibid.*, ps. 6.

⁸⁷ Suharno, *op.cit.*, hlm. 174.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui : ⁸⁹

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Berdasarkan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit Bank X, pelaksanaan restrukturisasi kredit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : ⁹⁰

- a. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur-debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit, memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
- b. Restrukturisasi kredit dilarang dilakukan oleh Bank, jika bertujuan hanya untuk menghindari : penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA ⁹¹, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.
- c. Restrukturisasi kredit harus dilakukan berdasarkan analisis yang cermat, memperhatikan praktek-praktek perbankan yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko secara memadai. Selain itu untuk menjaga obyektivitas, maka restrukturisasi kredit wajib dilakukan

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 174-175.

⁸⁹ Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, *op. cit.*

⁹⁰ Surat Keputusan Direksi Bank X tentang Restrukturisasi, *op. cit.*

⁹¹ Berdasarkan PBI No.11/9/2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva, ps.1 angka 19, Penyisihan Penghapusan Aktiva yang untuk selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva.

oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutus pemberian kredit.

- d. Restrukturisasi Kredit diharapkan dapat memperbaiki kualitas kredit, sebagai upaya untuk menurunkan rasio *Non Performing Loan* (NPL) terhadap eksposur kredit secara keseluruhan.
- e. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis sebagai dasar pelaksanaan Restrukturisasi Kredit yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko sebagaimana diatur oleh ketentuan Bank Indonesia.

Pola-pola restrukturisasi kredit di Bank X adalah sebagai berikut : ⁹²

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - b. Penurunan suku bunga kredit;
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - d. Penangguhan pembayaran tunggakan bunga kredit;
 - e. Penambahan fasilitas kredit;
 - f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara;
 - g. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- Pelaksanaan dengan pola ini belum dapat diaplikasikan pada Bank X.
- h. Perlakuan untuk kredit konsumtif;
- Pada kredit konsumtif, penyelesaian fasilitas kredit lama dan memberikan fasilitas kredit baru dengan jumlah angsuran dan jangka waktu yang telah disepakati oleh debitur dan bank.

Semua upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas kredit di Bank X yang semula tergolong kredit bermasalah atau macet menjadi kredit lancar.

⁹² Surat Keputusan Direksi Bank X tentang Restrukturisasi, *op. cit.*, Bab 1 huruf (C) angka (5).